



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pemungutan Suarasebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desadan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TANGGAL : 22 MARET 2020

TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN RAMBANG KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN RAMBANG KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA TAMBANG RAMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RONI	L	DESA TAMBANG RAMBANG
2.	SELY ANGGRENI	P	DESA TAMBANG RAMBANG
3.	AHMAD SYHRIN	L	DESA TAMBANG RAMBANG

B. DESA TANJUNG BULAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MURSALIN	L	DESA TANJUNG BULAN
2.	YAYAN SOLIHIN	L	DESA TANJUNG BULAN
3.	TOIBI	L	DESA TANJUNG BULAN

C. DESA SUNUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUCI SULISTA	P	DESA SUNUR
2.	ALI MAHMUDI	L	DESA SUNUR
3.	FEBRIANDI	L	DESA SUNUR

D. DESA KAYUARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALAMUDDIN	L	DESA KAYUARA
2.	HERMAN SAWIRAN	L	DESA KAYUARA
3.	RATIH WULANDARI	P	DESA KAYUARA

E. DESA TANJUNG MIRING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DALIANSYAH	L	DESA TANJUNG MIRING
2.	AGUS MAWAN	L	DESA TANJUNG MIRING
3.	ABI MAYU NUGRAHA	L	DESA TANJUNG MIRING

F. DESA TANGAI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAHIRUL	L	DESA TANGAI
2.	DEFRI SANDY	L	DESA TANGAI
3.	SUSI ERYANI	P	DESA TANGAI

G. DESA IBUL DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGI MARDIAN	L	DESA IBUL DALAM
2.	RUSLAN MUTAWALI	L	DESA IBUL DALAM
3.	DENI SUGANDA	L	DESA IBUL DALAM

H. DESA BERINGIN DALAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPERIADI	L	DESA BERINGIN DALAM
2.	IRAN SUGIARNO	L	DESA BERINGIN DALAM
3.	ANDRI	L	DESA BERINGIN DALAM

I. DESA KUANG DALAM BARAT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TEDI SUANDIKA	L	DESA KUANG DALAM BARAT
2.	APRIANTO	L	DESA KUANG DALAM BARAT
3.	JON ELI HARSA	L	DESA KUANG DALAM BARAT

J. DESA KUANG DALAM TIMUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HIRDAYATIN	L	DESA KUANG DALAM TIMUR
2.	BAITUL HOLAM	L	DESA KUANG DALAM TIMUR
3.	SANTO ADIPIO	L	DESA KUANG DALAM TIMUR

K. DESA LUBUK TUNGGAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ILWADI	L	DESA LUBUK TUNGGAL
2.	ELMAN	L	DESA LUBUK TUNGGAL
3.	HANDEKA	L	DESA LUBUK TUNGGAL

L. DESA ULAK SEGARA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAWIRAN JAYA	L	DESA ULAK SEGARA
2.	ELDI YUHARSYAH	L	DESA ULAK SEGARA
3.	SERI MARYATI	P	DESA ULAK SEGARA

M. DESA SUKA NANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AL IMRAN	L	DESA SUKANANTI
2.	PUTRA SUKANDI	L	DESA SUKANANTI
3.	BAMBANG ARDENI	L	DESA SUKANANTI

Ditetapkan di : INDRALAYA
 pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR**


MASSURYATI